



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 440/1106/HK/424.013/2023

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DI KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Tuberkulosis (TBC) dan mempercepat koordinasi Penanggulangan TBC diperlukan partisipasi semua pihak;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mutu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Pasuruan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, untuk :
- a. mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi Tuberkulosis secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi; dan
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mendukung penyusunan Rencana Aksi dalam bidang penanggulangan penyakit tuberkulosis di kabupaten pasuruan.
- KEEMPAT** : Membebankan biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2023.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 22 September 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
2. Bupati Pasuruan;
3. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
4. Kepala Dinas Kesehatan;
5. Anggota Tim terkait.

M. IRSYAD YUSUF

## LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 440/1106/HK/424.013/2023

TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2023

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DI KABUPATEN PASURUAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
I.	Pengarah	Bupati Pasuruan
II.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan
III.	Ketua Pelaksana	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan
IV.	Sekretaris:	1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan; dan 2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan
V.	a. Koordinator Pemerintahan b. Anggota:	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan 2. Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB di Bangil 3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan 4. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan 8. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan 9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan 10. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan 11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan

1	2	3
		12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan 13. Ketua BAZNAS Kabupaten Pasuruan 14. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan 15. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan
VI.	a. Koordinator Non Pemerintahan  b. Anggota :	Ketua Koalisi Organisasi Profesi Tuberkulosis Kabupaten Pasuruan 1. Ketua Ikatan Dokter Indonesia 2. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia 3. Ketua Ikatan Bidan Indonesia 4. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia 5. Ketua Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia; 6. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia 7. Ketua Persatuan Ahli Farmasi Indonesia 8. Ketua Yayasan Bhanu Yasa Sejahtera Kabupaten Pasuruan 9. Pimpinan Cabang Fatayat Nahdhatul Ulama Kabupaten Pasuruan 10. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pasuruan 11. Ketua NU Care Laziznu Kabupaten Pasuruan 12. Ketua Lazizmu Kabupaten Pasuruan; 13. Perwakilan <i>Corporate Sosial Responsibility</i> di Kabupaten Pasuruan

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF